



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA 14/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Tentang

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024

- Pemohon** : **Yudi Purna Nugraha, S.H. dan Yenny Elita, S.Pd., M.M.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Pihak Terkait** : **Teddy Meilwansyah Soleman dan Marjito Bachri** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 (Keputusan KPU OKU 1355/2024), tanggal 2 Desember 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
- Dalam Pokok Permohonan**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 4 Februari 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 1. Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU OKU 1355/2024 dan permintaan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya pada: Kecamatan Baturaja Timur (Keluarahan Baturaja Lama TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07; Desa Air Paoh TPS 15; Kelurahan Kemalaraja TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, TPS 19; Kelurahan Tanjung Baru TPS 04; Kelurahan Pasar Baru TPS 01, TPS 02, TPS 03; Kelurahan Sekar Jaya TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17; Kelurahan

Sepancar Lawang Kulon TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06; dan Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11), Kecamatan Baturaja Barat (Kelurahan Talang Jawa TPS 03 dan Kelurahan Saung Naga TPS 07), Kecamatan Lubuk Batang (Desa Gunung Meraksa TPS 01 dan TPS 03); Kecamatan Muara Jaya (Desa Surau TPS 01, TPS 02; Desa Beringin TPS 01, TPS 02; Desa Muara Saeh TPS 03, Desa Lubuk Tupak TPS 01, Desa Karang Lantang TPS 01, TPS 02), Kecamatan Pengandonan (Desa Gunung Kuripan TPS 03); Kecamatan KPR (Desa Suka Pindah TPS 02; Desa Bunglai TPS 02, TPS 03; dan Desa Kedaton TPS 02). Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kampanye, serta menyatakan bersalahnya penyelenggara pemilihan untuk kemudian terhadap pemungutan suara ulang dilakukan dengan pengawasan dari Bawaslu Provinsi.

Terkait eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan KPU OKU 1355/2024.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Keputusan KPU OKU 1355/2024 bertanggal 2 Desember 2024, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016.

Berdasarkan norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon", dan Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 23.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 14/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan

permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Mahkamah mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024;
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti yang dilakukan Pasangan Calon 2 ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Pasangan Calon 2 sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu melakukan serangkaian perbuatan berupa mengarahkan untuk bertindak tidak jujur dan tidak adil seluruh Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon 2 dengan memberikan uang sehingga merubah hasil perolehan suara telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi Pembatalan Sebagai Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan dan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2; setidaknya-tidaknya pada Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, Desa Air Paoh TPS 15, Kelurahan Kemalaraja TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, TPS 19, Kelurahan Tanjung Baru TPS 04, Kelurahan Pasar Baru TPS 01, TPS 02, TPS 03, Kelurahan Sekar Jaya TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17, Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11., Kecamatan Baturaja Barat Kelurahan Talang Jawa TPS 03, Kelurahan Saung Naga TPS 07. Kecamatan Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa TPS 01, TPS 03. Kecamatan Muara Jaya Desa Surau TPS 01, TPS 02, Desa Beringin TPS 01, TPS 02, Desa Muara Saeh TPS 03, Desa Lubuk Tupak

TPS 01, Desa Karang Lantang TPS 01, TPS 02. Kecamatan Pengandonan Desa Gunung Kuripan TPS 03. Kecamatan KPR Desa Suka Pindah TPS 02, Desa Bunglai TPS 02, TPS 03, Desa Kedaton TPS 02;

6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 setelah dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambilalih pelaksanaan fungsi pengawasan selama Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil dan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Selain itu, terdapat pertentangan antara uraian posita dan petitum Pemohon, yakni dalam positanya Pemohon tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, namun dalam petitum permohonannya Pemohon meminta diskualifikasi dan pemungutan suara ulang. Pemohon meminta untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi disisi lain Pemohon menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS, bukan keseluruhan TPS di Kabupaten OKU. Sementara faktanya pasangan calon di Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon, petitum demikian adalah tidak jelas karena saling bertentangan.

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Seluruh dalil-dalil Pemohon dalam posita terkait dengan dugaan pelanggaran yang bersifat administratif dan teknis pada saat hari pemungutan suara tanpa menguraikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Namun demikian, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tertentu tanpa didukung dengan uraian dalam posita. Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara petitum angka 5 dengan petitum angka 6 yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tertentu, sedangkan Pemohon meminta Pasangan

Calon Nomor Urut 2 untuk dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Termohon sehingga pemungutan suara ulang hanya dilakukan dengan mengikutsertakan satu pasangan calon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU OKU 1355/2024 dan permintaan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya-tidaknya pada beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, bukan keseluruhan TPS di Kabupaten OKU. Petitum yang demikian dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dilaksanakan, karena dengan hanya ada 2 (dua) paslon peserta pemilihan yang kemudian salah satunya didiskualifikasi, maka pemungutan suara ulang pada TPS tertentu berarti hanya diikuti oleh Pemohon, jika demikian maka terhadap suara hasil di TPS lainnya yang tidak dimintakan pemungutan suara ulang, masih terdapat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang akan terakumulasi dengan hasil pemungutan suara ulang. Terlebih dalam petitum permohonan Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan membatalkan hasil perolehan suara untuk TPS-TPS tertentu yang dimohonkan pemungutan suara ulang, oleh karena itu petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” dimaksud seharusnya berakibat hukum seluruh hasil pemilihan yang dituangkan dalam SK KPU OKU 1355/2024 adalah batal untuk seluruhnya. Hal demikian, jelas kontradiksi dengan permohonan Pemohon yang hanya minta pembatalan salah satu pasangan calon dan pembatalan perolehan suara untuk beberapa TPS yang dimohonkan pemungutan suara ulang.

Bahwa selain itu, dalam petitum Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kampanye, serta menyatakan bersalahnya penyelenggara pemilihan untuk kemudian terhadap pemungutan suara ulang dilakukan dengan pengawasan dari Bawaslu Provinsi, hal demikian merupakan petitum yang tidak lazim untuk dimintakan kepada Mahkamah karena hal tersebut bukan menjadi ranah Mahkamah memutus bersalah tidaknya peserta dan para penyelenggara pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.